

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak, umumnya memiliki keinginan alamiah untuk mendapatkan semua yang mereka inginkan. Bagaimana kalau suka mengambil milik orang lain? Jangan biarkan.

Bagi anak prasekolah mengambil suatu benda tanpa sepengetahuan orang lain dianggap sebagai perkembangan perilaku normal. Namun, pada anak usia sekolah, perbuatan itu bisa termasuk mencuri.

Apa penyebabnya? Ketidak jujuran yang dilakukan orang tua di rumah bisa mendorong kecenderungan mencuri pada anak-anak. Jika orang tua mencuri, kemungkinan anak akan melakukan perbuatan serupa. Teladan buruk dari teman-teman, balas dendam, kepribadian antisosial, kemiskinan dan sebagainya, merupakan penyebab utama seorang anak mencuri. Anak-anak dari keluarga antisosial dan keluarga miskin memiliki kemungkinan paling besar untuk mencuri.

Kalau seorang anak mencuri, ia harus diminta untuk mengembalikan benda itu kepada pemiliknya, betapa pun memalukan dan sulitnya situasi. Cobalah mencari tahu apa penyebab anak sampai mencuri dan atasilah penyebab itu. Orangtua juga harus menahan diri untuk tidak mencuri dan untuk berperilaku baik agar menjadi panutan anaknya.

Konflik dalam keluarga, terutama antara orangtua dan anak, harus diselesaikan. Anda harus memenuhi kebutuhan anak yang memang benar-benar diperlukannya. Selain itu, perhatikan juga teman-teman sepergaulannya.

Keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab terhadap kriminalitas yang dilakukan anak-anak saat ini. Tingkat tanggung jawabnya bertambah dan puncaknya berada di negara. Menyerahkan pendidikan anak kepada keluarga saja belum cukup, apabila masyarakat dan negara tidak menerapkan aturan dan sanksi untuk melindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan berbuat jahat.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur / keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).¹ Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Ada beberapa hal yang menyebabkan anak mencuri seperti :

- a. Anak mencuri karena dia adalah anak yang impulsif. Impulsif berarti seseorang yang mempunyai dorongan yang kuat untuk mempunyai sesuatu, dan waktu dia menginginkan sesuatu dia harus mendapatkannya dengan seketika.

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.5.

- b. Anak yang membutuhkan perhatian, karena hidup di lingkungan yang kurang sekali perhatian, dia sangat butuh aktifitas. Waktu dia membutuhkan aktifitas, yang dilakukan ialah mencuri, dengan dia mencuri dia bisa membeli barang yang ia inginkan sebab di rumah atau di sekolah kemungkinan besar dia tidak mendapatkan perhatian, jadi anaknya menyendiri.
- c. Tipe anak yang egosentrik, anak-anak yang sangat egois di mana keinginannya tidak boleh dibendung, yang dia inginkan harus dia dapatkan, dia tidak mengenal batas milik, bahwa ini milik orang lain, ini milik saya sebab orang pun harus tunduk pada keinginannya.
- d. Tipe keempat adalah anak yang bermasalah. Atau yang lebih sering disebut kleptomania yaitu anak-anak yang sebetulnya kompulsif anak-anak yang mempunyai problem perilaku, di mana dia harus mencuri meskipun dia tidak membutuhkan barang yang dia inginkan tapi dia mengambilnya, karena itu suatu perilaku yang harus dia lakukan.²

Pendekatan yuridis kepada anak yang melakukan tindak pidana hendaknya lebih mendekati pada pendekatan persuasif, edukatif, psikologis, yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, menjatuhkan mental dan dapat pula berdampak menghambat perkembangan dan kedewasaan yang wajar bagi anak. Seorang anak seharusnya menikmati kehidupan atau menikmati masa kanak-kanaknya. Anak harus selalu dikelilingi oleh rasa yang menggembirakan dan kebahagiaan baik dalam lingkup keluarga maupun di luar keluarga. Perkembangan,

² Prof. Dr. Singgih D. Gunarsa, Dra. Ny. Singgih, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT. BPK, Gunung Mulia, hlm.51.

pertumbuhan kedewasaan anak adalah peran orang tua, sekolah dan masyarakat.

Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.

Pemberian hukuman yang bersifat edukatif kepada anak, dengan cara memberikan hukuman kepada mereka untuk mengikuti bimbingan moral dan akhlak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan ataupun latihan kerja masih minim diterapkan oleh hakim pada saat ini.

Dengan disebutkannya secara tegas pada Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa salah satu alasannya melakukan penahanan memperhatikan juga kepentingan dan hak anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepentingan anak tetaplah menjadi pertimbangan utama dalam melakukan penahan. Penahanan merupakan upaya terakhir yang ditempuh dan diambil oleh hakim dalam menyelesaikan kasus Anak Nakal.

Dalam kasus Adi Brama dan David Karmadi, mereka melakukan suatu perencanaan pencurian sepeda motor karena untuk kebutuhan membayar uang sekolahnya yang belum dapat di bayar oleh kedua orang tua nya Adi brama. Sedangkan David Karmadi mencuri untuk membeli haandphone terbaru, mereka merencanakan pencurian dengan cara meminjam sepeda motor

temannya sendiri dan memalsukan kunci sepeda motornya. Ketika ada kesempatan tersebut mereka lalu mencuri sepeda motor temannya disebuah warnet. Mereka melakukan perbuatan ini tanpa memikirkan resikonya kedepan. Dalam hal ini mereka hanya ingin mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan secara instan.

Faktor lingkungan, keluarga, sekolah dan ekonomi yang mempengaruhi mereka melakukan pencurian tersebut. Tanpa berpikir secara positif dan jernih. Apa yang telah mereka lakukan hanya terbaik bagi mereka sendiri agar apa yang diinginkannya bias terpenuhi. Hal ini bukan karena kesalahan mereka sepenuhnya melainkan karena orang-orang di sekeliling mereka tidak memberikan suatu saran-saran yang terbaik, sehingga mereka tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Seperti halnya dalam perkara Nomor : 40 / PIB.B / 2011 / PN.BKS, melanggar hukum atau melakukan tindak pidana yang masih di bawah umur, yang bernama Adi Brama masih berumur 14 tahun dan David Karmadi berumur 16 tahun telah terbukti melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” yang terdapat dalam Pasal 363 ayat 1 butir ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan yang dilakukan oleh Adi Brama dan David Karmadi itu merupakan perbuatan yang dilarang atau melanggar tindak pidana yang diatur Pasal 1 (2) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi: Anak yang melakukan tindak pidana.³

³ Undang-undang R.I nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak* dan Undang-undang R.I Nomor 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*. Trinity. hlm. 54.

Sanksi yang berupa tindakan sangatlah efektif untuk diterapkan kepada anak yang melakukan tindak pidana dan yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) sub a, b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan begitu pula dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sanksi Tindakan yang mengutamakan kesejahteraan anak, untuk mengikuti pendidikan, pembinaan yang melihat masa depan anak-anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan uraian yang di kemukakan pada latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti memilih judul : SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PEMBERATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 40/PID.B/2011/PN.BKS)

B. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sanksi tindakan yang diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, itu lebih menitikberatkan pada kesejahteraan anak itu sendiri dari pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, maka unsur pidana meliputi “hukuman”. Kalau kita kaitkan

dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sanksi Pidana yang berbunyi :

- a. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- b. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - 1) Pidana penjara.
 - 2) Pidana kurungan.
 - 3) Pidana denda, atau
 - 4) Pidana pengawasan.
- c. Selain pidana pokok sebagaimana dalam ayat 2 terhadap Anak dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa :
 - 1) Perampasan barang-barang tertentu dan atau
 - 2) Pembayaran ganti rugi.
- d. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi di atur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.⁴

Dengan demikian hukuman dimaknai sebagai pembalasan yang dideritakan kepada seorang anak. Dampak pengenaan hukuman terhadap anak akan sangat mempengaruhi perilaku anak dan ataupun perkembangan fisik, mental yang akan menjatuhkan anak itu sendiri sebagai generasi penerus bangsa. Lain halnya dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sanksi Tindakan, yang berbunyi :

⁴ *Ibid.*, hlm.60

- a. Ayat 1 Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
 - 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, dan orang tua asuh;
 - 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
 - 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- b. Ayat 2 Tindakan sebagaimana dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sanksi pidana (Pasal 23) dan tindakan (Pasal 24) terhadap anak yang melakukan pencurian menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ?
- b. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi pidana (Pasal 23) dan tindakan (Pasal 24) terhadap anak yang melakukan pencurian menurut undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Secara keseluruhan penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana pelaksanaan Pasal 23 (Sanksi Pidana) dan Pasal 24 (Sanksi Tindakan) dalam kasus Adi Brama dan David Karmadi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Bekasi.

- b. Untuk mengetahui dan memahami tentang hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penanganan penerapan Pasal 23 (Sanksi Pidana) dan Pasal 24 (Sanksi Tindakan) dalam kasus menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Bekasi.
2. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan akan diperoleh kegunaan sebagai berikut :
 - a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pada khususnya. Di samping itu, untuk menambah wawasan bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih jelas sejauh mana penerapan sanksi pidana dan tindakan pidana dengan adanya Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

- a. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Untuk menangani perkara yang tersangka / terdakwa anak-anak, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk

peraturan tentang itu yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang disahkan pada tanggal 3 Januari 1997, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (R.I) Tahun 1997 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (R.I) Nomor 3668. Undang-Undang ini diberlakukan satu tahun setelah diundangkan, yakni mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.

b. Pengertian Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan atas perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi serta kebebasan.

Adapun beberapa pandangan yang mengatakan tentang kedewasaan anak di lihat dari segi umur, antara lain pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari beberapa pandangan tersebut mengatakan kedewasaan anak berbeda. Adapun pengertian anak sebagaimana dimaksud yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ialah :

“Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.”

Menurut Hukum Perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah :

Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana.⁵

2. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Sanksi Pidana

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Mengenai sanksi hukumnya, Undang-Undang Pengadilan Anak telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam BAB III dan secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam, dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak berupa pidana dan tindakan.

b. Pengertian Tindakan

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, hlm.24


Sering dikatakan berbeda dengan pidana, maka tindakan bertujuan melindungi masyarakat, sedangkan pidana bertitik berat pada pengenaan sanksi kepada pelaku yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Tetapi secara teori, sukar dibedakan secara demikian karena pidana pun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki terpidana.

Jadi sanksi pidana itu menitik-beratkan penjatuhan hukuman daripada pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal, sedangkan sanksi tindakan itu menitik-beratkan pendidikan dan pembinaan daripada hukumannya. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak nakal yang telah terbukti bersalah yaitu :

Tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal ialah :

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- 3) Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- 4) Tindakan sebagaimana diatur dalam ayat 1, dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode adalah pedoman, cara dalam seseorang meneliti dan memahami materi yang dihadapi.⁶ Maka dalam penulisan skripsi ini bisa disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian metode yuridis normatif. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.⁷

2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui bahan-bahan tertulis atau bahan pustaka untuk melengkapi data yaitu studi kasus perkara nomor : 40/PID.B/2011/PN.BKS.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.6.

⁷ *Ibid.*

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Merupakan cara menambah bahan atau data dengan membaca dan memperoleh bahan-bahan tertulis seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundangan, hasil penelitian, artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Dimana dalam hal ini dibutuhkan kemampuan peneliti untuk sanggup mengadakan seleksi dari bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandangan yang berbeda-beda, bertentangan satu sama lain, bagaimana ia memilih, menimbang, menolak dan menyusun kembali bahan-bahan tadi ke dalam suatu bentuk akhir (laporan).⁸

b. Studi Lapangan

Merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dalam rangka menambah bahan atau data primer dalam penelitian :

1) Wawancara (Interview)

Teknik wawancara yang dilakukan yaitu dengan bertatap muka dengan mengadakan tanya jawab langsung guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Wawancara merupakan

⁸ Gorys Keraf, *Komposisi*, Ende : Nusa Indah, 2004, hlm.187-188.

cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk memperoleh tujuan tertentu.⁹

2) Teknik Analisis Data

Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian dianalisis. Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu secara kualitatif maka penulis akan menganalisis data secara kualitatif. Pengertian sistem kualitatif adalah menguraikan data tersebut dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau dilakukan interpretasi. Karena data yang kita peroleh merupakan data dalam bentuk tulisan atau kata-kata dan bukan data dalam bentuk numerik atau angka. Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan di lapangan dan studi kepustakaan.

Data yang berupa deskripsi kalimat yang dikumpulkan lewat dan wawancara, mencatat dokumen, dan lain-lainnya, yang kemudian sudah disusun secara teratur, tetap merupakan susunan kata berupa kalimat yang amat besar jumlahnya sebelum siap digunakan dalam analisis akhir. Data yang telah diperoleh tersebut disusun dalam bentuk penyusunan dan kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data di lapangan. Menurut HB Sutopo analisis data dengan model seperti tersebut diatas dinamakan dengan model analisis interaktif. Dalam bentuk ini peneliti tetap

⁹ Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hlm.95.

bergerak diantara tiga komponen analisis dengan pengumpulan data berlangsung.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami materi dan isinya, maka penulis menyusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian anak, sanksi pidana anak menurut hukum pidana Indonesia, tujuan dan pedoman pemidanaan anak, dan penerapan sanksi pidana terhadap anak.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini penulis membahas tentang macam-macam pembagian delik dalam hukum pidana, jenis-jenis sanksi bagi anak, penegakan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997, analisa kasus perkara Nomor : 40/PID.B/2011/PN.BKS.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini penulis membahas tentang peradilan anak harus berbasis hak asasi manusia, katagori anak yang melakukan tindakan pidana dan jenis pidana yang akan dijatuhkan, hambatan yang mungkin timbul dalam penerapan sanksi dan tindakan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

